



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Kepala Daerah ialah Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. SKPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua terhadap SKPD di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota.
7. Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Gubernur melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengawasan;
- c. jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
- d. pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah Provinsi;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi :

- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 5

- (1) Prioritas Kegiatan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 meliputi :
 - a. pengawasan keuangan dan kinerja;
 - b. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. kegiatan reviu;
 - d. kegiatan evaluasi; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Kegiatan pengawasan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, guna memberikan saran kepada pimpinan yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan prioritas :
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek pengelolaan barang milik daerah;
 - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. aspek kinerja kegiatan.
- (3) Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, guna pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :
 - a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme/dugaan penyalahgunaan wewenang;
 - b. penyampaian informasi penyelesaian tindak lanjut laporan sampai kepada pelapor;
 - c. hambatan dalam pelayanan publik; dan
 - d. pelanggaran disiplin aparatur sipil negara.
- (5) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan guna memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :
 - a. reviu rencana kerja anggaran;
 - b. reviu laporan keuangan;
 - c. reviu laporan kinerja instansi pemerintah; dan
 - d. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu.

(6) Kegiatan/5

- (6) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan guna memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas evaluasi pada :
- a. penggunaan dana otonomi khusus di kabupaten/kota;
 - b. penggunaan dana desa di kabupaten/kota;
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - d. rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi.
- (7) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan prioritas :
- a. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - b. koordinasi program pengawasan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 ditentukan jadwal pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Agustus 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Agustus 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002